



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG**



KERJASAMA DALAM BIDANG PELAYANAN TES TOEP DAN TKDA

NOMOR: 01/MoU.PLTI/V/2015

NOMOR: 2855/ UN30/HK/2015

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun 2015, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.:** Direktur PT. Pusat Layanan Tes Indonesia, berkedudukan di Karangmalang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT.PLTI Nomor 06 tanggal 17 Oktober 2014, Pasal 20 ayat 2 tentang Pengangkatan sebagai Direktur PT.PLTI, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc** : Rektor Universitas Bengkulu berkedudukan di Kandang Limun, Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa untuk penyelenggaraan tes TOEP (*Test of English Proficiency*) dan TKDA (Tes Kemampuan Dasar Akademik) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan untuk penyelenggaraan tes TOEP dan TKDA bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. mencapai peningkatan kelembagaan dengan saling belajar satu sama lain.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. penyelenggaraan tes daring TOEP (*Test of English Proficiency*), dan
2. penyelenggaraan tes daring TKDA (Tes Kompetensi Dasar Akademik).

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan kegiatan maupun ketentuan teknis lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU
DIREKTUR
PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA



Yosa-Abduh Alzundy, S.S., M.Hum.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS BENGKULU



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

